

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab pembahasan, maka bab ini penulis mencoba menarik simpulan.

A. Kesimpulan

1. Dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah memiliki dasar yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam hal ini diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) mengenai perlindungan terhadap anak yang berada di dalam lingkungan satuan pendidikan dan Pasal 54 Ayat (2) mengenai seorang pendidik atau tenaga kependidikan wajib untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan aturan-aturan yang ada di atas, maka tindakan kekerasan fisik merupakan tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan & merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya siswa mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Bahwa perlindungan hukum terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Namun, pada kenyataannya upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di lingkungan sekolah terhadap siswa belum sepenuhnya efektif. Dikarenakan kurangnya peran pemerintah serta kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak dalam upaya perlindungan.

B. Saran

1. Menciptakan pengawasan terhadap segala aktivitas di lingkungan pendidikan dan membuat forum komunikasi/diskusi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya kepada pihak orang tua siswa secara keseluruhan, terhadap jaminan rasa aman bagi siswa mereka di sekolah.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya serta seorang pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya harus berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah.